

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 52/PUU-XVII/2019

Pelaksanaan Pemilihan Umum

I. PEMOHON

Alamsyah Panggabean

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Pasal 1 angka 1 dan angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 1 angka 1 dan angka 27 UU 7/2017

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- 27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

- 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945*
 - (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*
- 2. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945*
 - (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*
- 3. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945*
 - (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- 4. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945*
 - (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- 5. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945*
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

6. Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 7/2017, membenarkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung yang dapat melakukan penyuapan, bebas membayar suara rakyat, bebas menggunakan fasilitas negara, bebas berbuat yang lainnya untuk memenangkan pasangan yang mempunyai kekuasaan (petahana). Meskipun diketahui oleh sesama peserta calon presiden dan wakil presiden lain, namun tidak dapat saling menggugat secara hukum, dalil ini hanya menurut cara pikir Pemohon secara manusiawi;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017, sudah jelas dan pasti yang menjadi anggota DPR selama ini adalah dari para anggota partai politik dan golongan orang-orang menengah ke atas, dan konglomerat;
3. Bahwa Pemohon berpendapat Pasal 1 angka 27 UU 7/2017, bertentangan secara moral dan secara kebutuhan manusia serta keinginan fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk memperoleh kesempatan dan mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, yang dijamin hukum dasar yang tidak tertulis dan UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU), khusus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di seluruh TPS di Negara Kesatuan Republik

- Indonesia biar FAIRPLAY N/B = KPU 50 (lima puluh) persen anggota TKN dan 50 (lima puluh) persen anggota BPN Berdasarkan Burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Hukum Dasar yang tidak tertulis, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal 1 nomor 1 dan nomor 27 UU Pemilu, nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan Burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Hukum Dasar yang tidak tertulis, Pancasila, dan bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara bersyarat (*conditionally constitutional*), dan menghilangkan bunyi pasal 1 nomor 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, suku-kata BEBAS, dan RAHASIA;
 4. Pasal 1 nomor 1 dan nomor 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Menyatakan saudara ALAMSYAH PANGGABEAN berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hanya untuk satukali kesempatan saja diangkat langsung menjadi anggota DPR-RI non partai politik periode 2019-2024;
 6. Dari lubuk hati yang paling dalam pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi- RI jangan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 7. Apabila permohonan pemohon pada poin ke-2 dianggap bisa menimbulkan kegaduhan baru dalam sejarah demokrasi bangsa Indonesia permohonan pemohon tersebut jangan dikabulkan akan tetapi pemohon belum bisa mengikhlaskannya secara manusiawi;
 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.